



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Tuban yang memungkinkan terjadinya bencana, perlu antisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan perijinan, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pola pelayanan perijinan satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**

**dan**

**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang menjadi Bagian dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tuban.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
11. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tuban.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
19. Tim teknis atau Kelompok Kerja yang terdiri dari Unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain terdiri dari :

- a. BPBD; dan
- b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
    1. Instansi; dan
    2. Profesional / Ahli.
  - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, 3, 4, dan 5 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD dengan mekanisme diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan seksi serta mekanisme uji kepatutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan Kewenangan  
Pasal 8

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dibentuk Tim Teknis yang anggotanya dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan dalam hal penandatanganan perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan Perijinan Umum dan Usaha;
  - d. Bidang Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan;
  - e. Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengendalian;
  - f. Tim Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagian dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Uraian tugas dan fungsi bagian, sub bagian, bidang-bidang dan tim teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional di lingkungan BPDB dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai tim reaksi cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan.
- (3) Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 27 Nopember 2012

**BUPATI TUBAN,**  
**ttd**  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**HERI SISWORO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI D  
NOMOR 08

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban

**ARIF HANDOYO, SH**

Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah dibidang perijinan dan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibantu oleh organisasi perangkat Daerah lembaga lain.

Organisasi perangkat Daerah lembaga lain dimaksud terdiri dari BPPD dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Pembentukannya mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Pimpinan Satuan Organisasi” dalam pasal ini adalah Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17


Cukup jelas.

---

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
LAIN KABUPATEN TUBAN

---


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



BUPATI TUBAN,  
ttd  
**H. FATHUL HUDA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN**

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN**



BUPATI TUBAN,

ttd

H. FATHUL HUDA

